

IMPLEMENTASI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM (TWA) GUNUNG BATUR BUKIT PAYANG KINTAMANI BANGLI

I Putu Gede Richo Tuisnayana Putra¹, Ni Wayan Widhiasthini²

Abstrak

Collaborative governance merupakan kolaborasi dengan mengatur sesuatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh lembaga publik dalam kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, dan tanggung jawab dimana pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli dalam persepektif collaborative governance, untuk mengetahui inisiatif pihak swasta dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli dan untuk mengetahui keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli. Penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang telah memberikan ruang tertentu kepada swasta dan masyarakat, Inisiatif pihak swasta dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang adalah menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik pengunjung ke kawasan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang dengan di berikannya ruan-ruang bagi masyarakat untuk membentuk kelompok masyarakat dalam pengelolaan.

Kata kunci: Collaborative, Pemerintah, Swasta, Masyarakat

Abstract

Collaborative governance is a collaboration in managing a decision in the policy process by public institutions in mutual, cooperation, task sharing, and responsibility where the collaborators share their common goals, commonality perceptions, willpower to process, share their benefits, honesty, and community-based love. The purpose of this study is to know the role of the government in managing Taman Wisata Alam Gunung Batur Payang Kintamani Bangli in the perspective of collaborative governance, to know the privately-funded governance of Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli, and to know about the contribution of the public to the management of the Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli. The study researchers use descriptive methods with a qualitative approach. This research uses methods interview, observation and documentation. This study has shown that the role of the government in managing the Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang has given certain space to private and public, The private initiative in managing the Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang is

^{1,2} Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Pendidikan Nasional

partnering with the government to increase the appeal to the Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang and contribute to the contribution of the community to the management

Keywords: *Collaborative, Governance, Private, Public*

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara berbagai dimensi, baik dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu: Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan *Gender*, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Berkurangnya Kesenjangan, Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan, Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (<https://sdgs.bappeda.jatengprov.go.id>).

Lingkungan adalah suatu tempat dimana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki budaya yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil. Menurut Elly M. Setiadi (*Rusdiana, 2012: 14*), bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari ekosistem atau sistem ekologi. Ekosistem adalah satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup (dari berbagai jenis) dengan berbagai benda mati yang membentuk suatu sistem.

Hutan merupakan potensi alam sebagai salah satu “*common property resources*” yang sangat berharga, mengingat beragam fungsi yang sangat vital bagi keberlanjutan

kehidupan lokal, regional, nasional maupun global. Kawasan Hutan Konservasi terdiri dari Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Buru (TB). Istilah hutan konservasi merujuk pada suatu kawasan hutan yang diproteksi atau dilindungi. Proteksi atau perlindungan tersebut bertujuan untuk melestarikan hutan dan kehidupan yang ada di dalamnya agar bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Hutan konservasi merupakan hutan milik negara yang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengertian hutan konservasi menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah sebagai berikut: Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (UU No.41, 2004).

TWA atau Taman Wisata Alam adalah wilayah konservasi yang dibentuk dan bertujuan digunakan sebagai lokasi pariwisata, pendidikan, penelitian dan pelestarian kebudayaan. Lokasi TWA umumnya terletak di dalam kawasan konservasi sehingga pengelolaan wilayah ini dilakukan seiring dengan prinsip konservasi dan perlindungan alam. Pemanfaatan kawasan konservasi Taman Wisata Alam di atur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 (PP RI No 36, 2010) Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 (Menteri LHK RI, 2019) Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 memutuskan peraturan pemerintah tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pemanfaatan Taman Wisata Alam di kawasan konservasi, seperti penyediaan sarana penunjang wisata dapat di lakukan dengan adanya perjanjian kerjasama (PKS) antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dengan pemerintah daerah yang di atur oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-. II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan. Dalam perjanjian kerjasama antara BKSDA dengan pemerintah daerah terdapat pihak swasta yang bisa melakukan pengusahaan wisata alam di ruang yang sudah di sediakan seperti blok pemanfaatan ruang usaha berdasarkan desain tapak yang sudah di tetapkan oleh pengelola kawasan dalam ijin usaha sarana wisata alam

(P.85/MENHUT, 2014). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Izin usaha penyediaan sarana wisata alam adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang di perlukan dalam kegiatan pariwisata alam. Di sisi lain terdapat juga peran masyarakat yang sangat penting untuk melakukan pelestarian lingkungan kawasan taman wisata alam. Untuk menuntut masyarakat dapat berperan terhadap kelestarian kawasan konservasi, tentunya perlu ada upaya untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan, seperti yang disebutkan dalam (PP No 28, 2011) tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Kordinasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan TWA dalam persepektif keilmuan dapat di maknai sebagai *collaborative governance*. Sesuai dengan teori Definisi *collaborative governance* menurut (Ansell & Gash, 2008) adalah suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan stakeholder nonnegara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik, atau dapat pula dalam manajemen program atau asset publik. Konsep dan definisi tersebut banyak dijadikan acuan oleh akademisi lainnya dalam membahas *collaborative governance* hingga Emerson, Nabatchi dan Balogh (Emerson et al., 2012) menawarkan definisi yang lebih luas yaitu sebagai proses dan struktur dari pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level pemerintahan dan atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama”. Dengan kata lain kolaborasi membahas mengenai kerjasama dua tau lebih stakeholder untuk mengelola sumber daya yang sama yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual. kepercayaan, kepemimpinan, kekuasaan, dialog atau barbagi informasi, dan sumber daya.

Potensi yang besar dan kemampuan pemerintah yang terbatas menyebabkan pemanfaatan kawasan konservasi TWA Gunung Batur Bukit Payang di salah gunakan oleh masyarakat dengan melakukan aktivitas pertanian, peternakan, pemungutan hasil bukan kayu, dan lainnya dimana dengan melakukan hal tersebut akan menyebabkan kerusakan pada hutan dan hal ini belum mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan Ekosistmnnya, (1) setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. (2) ketentuan bagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan stwa di alam suaka margastwa (UU RI No 05, 1990). Selain itu dalam Pasal 47 UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk; mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Implemntasi *Collaborative Governance* Pengelolaan Taman Wisata Alam juga telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui *collaborative governance* di tempat yang berbeda, studi kasus yang berbeda dan mengetahui hasil yang di dapat dalam penelitian tersebut guna mendapatkan referensi lainnya. Rujukan penelitan sebelumnya yang digunakan oleh peneliti adalah : (Nadia, 2021) dalam penelitan tentang *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat lokal juga sangat di perlukan untuk andil dalam mengembangkan, memberi kontribusi, serta menjaga kegiatan pariwisata agar dapat beriringan dengan nilai-nilai budaya masyarakat lokal, seperti dengan kedatangan wisatawan asing ke objek wisata, wisatawan tersebut akan memasukan budaya mereka, sikap pemerintah apakah akan menerima, mengusir atau membicarakan dengan masyarakat setempat.

(Thomas et all, 2021) dalam penelitan tentang Partisipasi Publik Dalam *Collaborative Governance* Pada Program *Sister City* Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan akan mendatangkan keuntungan, yakni memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi para pem- buat keputusan melalui pengembangan pembuatan kebijakan yang berkualitas, bahwa kondisi yang ada pada awal kolaborasi dapat memfasilitasi atau menghambat kerja sama di antara para pemangku kepentingan dan antara lembaga dan pemangku kepentingan. sumber daya untuk berpartisipasi, atau untuk berpartisipasi secara setara dengan pemangku kepentingan

lainnya, proses tata kelola kolaboratif akan rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang lebih kuat.

Harmiati et al., (2020) penelitian tentang Analisis Pemetaan *Collaborative Governance* Dalam Program Keluarga Berencana Di Kota Bengkulu. Penelitian ini menjelaskan tentang Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkolaborasikan penelitian yang dilakukan oleh PT. Kantor Pemberdayaan Perempuan, Kontrol Perlindungan Anak terhadap Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam upaya meningkatkan program Keluarga Berencana (KB) di Kota Bengkulu.

Muhammad Ali et al., (2018) penelitian tentang Implementasi Kebijakan *Collaborative Governance* Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi kebijakan Kollaboratif Governance dalam tata kelola kawasan pariwisata pada Badan promosi pariwisata daerah mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan dan kemajuan sektor pariwisata di daerah, kondisi ini dilihat dari jumlah kunjungan dan tamu yang datang dan menginap di hotel yang berkelas hingga hotel kelas melati di Lombok Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang drastis, pada tahun 2008 sebesar 64.374 dan pada tahun 2014 sebesar 503.341 kunjungan. Pemberian otonomi kepada Badan Promisi Pariwisata Daerah untuk melakukan promosi pariwisata di daerah sudah sesuai dengan harapan yaitu mampu mengembangkan dan memajukan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat.

Wiranti et al., (2021) penelitian tentang Implementasi *Funing (Fun Learning): Game-Based Learning Platform* Dengan Optimalisasi *Collaborative Governance* Di Era *New Normal* Sebagai Upaya Menyukkseskan Merdeka Belajar. Penelitian menjelaskan tentang Gagasan Menteri Nadiem Makarin untuk mengimplementasikan program merdeka belajar dianggap menjadi reformasi pendidikan. Merdeka belajar adalah upaya meredefinisi kultur pendidikan dengan melibatkan seluruh aspek baik swasta, pemerintah dan masyarakat, Siswa diberikan berbagai alternatif untuk dapat berkembang sesuai dengan minat bakat dengan menerapkan pendidikan berbasis digital terlebih di era new normal.

Dari hasil penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, dapat diketahui bahwa Implementasi *Collaboratif Governance* meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama *public-privat* dan *privatsosial*, namun dalam penerapan

collaborative governance masih sering terjadi kesalahan persepsi masyarakat maupun stakeholder lainnya dan kurangnya edukasi dari pemerintah dalam memberikan kebijakan sehingga memicu penyalahgunaan dalam menerapkan kebijakan.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian terdahulu, peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai *collaborative governance* pengelolaan taman wisata alam agar dapat mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan taman wisata alam serta untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan dalam penerapan *collaborative governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangli dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Bangli merupakan kabupaten di Bali yang memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang kecil sehingga Kabupaten Bangli mendapat peringkat terendah diantara kabupaten lainnya yang berada di Bali. Kabupaten Bangli banyak memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat menjadi unggulan pariwisata, di Kabupaten Bangli sudah banyak bermunculan pengelola-pengelola pariwisata, peternakan, pertanian, dan pengelolaan lainnya yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami orang lain (Sugiyono, 2017).

Dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan, Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan untuk meminta pendapat langsung kepada instansi terkait dan juga para pihak yang memahami tentang pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang kegiatan ini dilakukan secara mendalam. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung keadaan kawasan TWA Gunung Batur Bukit Payang dan dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen didapat dari dokumentasi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas. Peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling dalam menentukan informannya. Dalam penelitian ini, analisis data merupakan

suatu analisa kritis sebagai suatu cara berpikir untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan taman wisata alam melalui pengumpulan data terhadap kegiatan, melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan dengan menggunakan metode Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017) dengan 4 (empat) tahap yaitu: 1) Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan/atau gabungan ketiganya (triangulasi), 2) Reduksi data, mereduksi data dilakukan melalui merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan, 3) Penyajian data, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, 4) Verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli dalam persepektif *collaborative governance*.

Dalam pembahasan ini peneliti mengaitkan dengan teori Menurut (Islamy & Irfan, 2009) yang mengemukakan pengertian kebijakan publik, sebagai berikut:

- (a) Kebijakan negara dalam bentuk awalnya berupa ketetapan tindakan tindakan pemerintah.
- (b) Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- (c) Kebijakan negara yang baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- (d) Kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi pemenuhan kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Sejalan dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dalam pengelolaan Taman Wisata Gunung Batur Bukit Payang dasarnya adalah Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, turunan dari Undang-Undang tersebut ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam dan lebih menghusus lagi dalam penelolan TWA ada PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam. Peran pemerintah dalam pengelolaan TWA GBBP telah memberikan ruang tertentu kepada swasta, kelompok masyarakat, desa penyangga kawasan TWA GBBP dan sebagai langkah untuk meningkatkan ekonomi dengan memanfaatkan potensi wisata alam yang ada. Berdasarkan RPJP beberapa aspek yang didata terkait dengan kondisi masyarakat antara lain:

Pemerintah Desa Penyangga

Kepala Desa sebagai pimpinan formal yang menangani pemerintahan, terdapat juga lembaga adat yang dipimpin oleh Bendesa Adat yang khusus menangani hal yang berkaitan dengan adat dan agama.

Tabel 1
Banyaknya Desa Adat

Desa	Desa Adat	Banjar	Aparat Desa
Kedisan	1	1	8
Songan	1	16	23
Batur Selatan	1	11	18
Batur Tengah	1	8	15
Batur Utara	1	5	12
Kintamani	3	9	17

Sumber: Kecamatan Kintamani, 2016

Penduduk

Jumlah Penduduk di sebuah wilayah akan mempengaruhi besarnya kebutuhan hidup bagi wilayah tersebut, baik untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal/lahan pemukiman, kebutuhan hidup sehari-hari dan lapangan pekerjaan serta lahan untuk pertanian, peternakan, industri.

Tabel 2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (/Km2)
Kedisan	11,75	2.319	197
Songan	17,01	6.238	367
Batur Selatan	13,86	5.185	374
Batur Tengah	4,74	2.746	579
Batur Utara	3,36	4.980	569
Kintamani	15,13	4.980	329

Sumber: Kecamatan Kintamani, 2016

Pertanian/Peternakan/Perikanan

Ketersediaan lahan dan kegiatan pertanian/peternakan juga mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat desa di sekitar kawasan dan ketersediaan lapangan kerja.

Tabel 3
Banyaknya Populasi Ternak

Desa	Sapi	Kambing	Babi	Kuda	Domba	Kerbau
Kedisan	471	-	161	-	-	-
Songan	1.300	38	563	-	-	-
Batur Selatan	3.200	47	370	-	-	-
Batur Tengah	1.400	-	546	-	-	-
Batur Utara	603	12	444	-	-	-
Kintamani	1.190	66	534	-	-	-

Sumber: Kecamatan Kintamani, 2016

Tabel 4
Banyaknya Populasi Unggas

Desa	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Daging	Ayam Buras	Itik	Lainya
Kedisan	-	-	4.611	-	-
Songan	-	-	3.835	-	-
Batur Selatan	-	-	7.236	-	-
Batur Tengah	-	-	2.776	-	-
Batur Utara	7000	-	4.010	-	-
Kintamani	-	-	3.635	120	-

Sumber: Kecamatan Kintamani, 2016

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa telah di berikannya ruang dan akses kepada kelompok masyarakat, desa penyangga, kawasan hutan dan sebagai langkah untuk

meningkatkan ekonomi dengan memanfaatkan potensi wisata alam. dalam hal ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut selalu berdasarkan aturan yang berlaku.

Inisiatif pihak swasta dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli.

Peran swasta yang di maksud adalah masyarakat lokal yang membentuk kelompok yang menjalin kemitraan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali dengan diberikannya ruang-ruang tertentu yang bisa di manfaatkan untuk membuat bangunan semi permanen, usaha di bidang jasa dan usaha dalam lainnya yang sebagai daya tarik wisatawan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam bahwa izin pengusahaan bisa di ajukan oleh perorangan, badan usaha, atau koperasi.

Pariwisata menjadi suatu tuntutan bagi swasta dalam menyediakan jasa dan pelayanan wisata untuk memfasilitasi kegiatan pengunjung. Jasa yang ditawarkan oleh swasta biasanya jasa yang memang dibutuhkan para wisatawan selama mereka berada di daerah wisata salah satunya adalah akomodasi. Akomodasi wisata merupakan bagian dalam memenuhi kebutuhan wisatawan yang sedang berwisata, bentuk akomodasi yang dibutuhkan wisatawan yaitu diantaranya adanya tempat untuk menginap saat mereka melakukan perjalanan wisata. Hal tersebut senada dengan teori menurut (Ansell & Gash, 2008) serta (Thomson & Perry, 2020), (Emerson et al., 2012) melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang orientarif. Emerson fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Komponen tersebut antara lain: Komponen tersebut antara lain :

1. Penggerakan prinsip bersama (*Principled engagement*)

Penggerakan prinsip bersama merupakan hal yang terjadi terus menerus dalam kolaborasi. Beberapa hal seperti dialog tatap-muka, atau melalui perantara teknologi adalah cara untuk menggerakan prinsip bersama. Di dalam komponen ini terdapat penegasan kembali tujuan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip bersama, yang sering di ungkap dalam berbagai persepektif actor yang terlibat. Oleh karena itu penyatuan prinsip merupakan inti dari hal ini (Emerson et al., 2012).

2. Motivasi bersama (*shared motivation*)

Motivasi bersama hampir sama dengan dimensi proses kolaborasi yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash kecuali legitimasi. Motivasi bersama menekankan pada elemen interpersonal dan relasional dari dinamika kolaborasi yang kadang disebut sebagai modal sosial. Komponen ini diinisiasi oleh penggerakan prinsip bersama yang merupakan hasil jangka menengah.

3. Kapasitas melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*)

Tujuan kolaborasi adalah untuk menghasilkan outcome yang diinginkan bersama yang tidak dapat dicapai secara individu atau oleh satu aktor saja. Hal ini dikarenakan, kolaborasi melibatkan aktivitas kooperatif untuk meningkatkan kapasitas diri dan orang lain dalam mencapai tujuan bersama.

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli

Peran masyarakat dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Peran aktif dilaksanakan secara langsung, baik secara perseorangan maupun kelompok, yang secara sadar ikut membantu program pemerintah dengan inisiatif dan kreasi mau melibatkan diri dalam melestarikan kawasan, pemanfaatan, perlindungan kawasan, kegiatan perusahaan pariwisata atau melalui pembinaan rasa ikut memiliki dikalangan masyarakat. Peran serta yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan alam di sekitar kawasan.

Senda dengan teori menurut (Ansell & Gash, 2008) serta (Thomson & Perry, 2020), (Emerson et al., 2012) melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang orientatif. Emerson fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Komponen tersebut antara lain: Komponen tersebut antara lain : Penggerakan prinsip bersama (Principled engagement), motivasi bersama (shared motivation) dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (capacity for joint action), bahwa partisipasi masyarakat dalam mengelola TWA GBBP diwujudkan dengan adanya suatu kelompok masyarakat. kelompok tersebut didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan TWA GBBP. Kelompok-kelompok yang berada di dalam kawasan dibentuk oleh masyarakat yang memiliki kepedulian dalam melestarikan, mengembangkan dan membangun wisata, masyarakat memiliki peran di antaranya sebagai penggerak dalam mendukung pariwisata, pengembangan potensi wisata yang dimiliki di daerahnya,

memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar kawasan mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menjaga dan melindungi TWA GBBP serta mengembangkan objek wisata yang ada dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan adanya Kelompok-kelompok masyarakat merupakan bentuk partisipasi aktif dari masyarakat.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang sebagai pemberi dan penegak kebijakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam. dalam pengelolaan TWA GBBP masyarakat, swasta, dan kelompok masyarakat di berikan askes untuk mengelola kawasan sesuai dengan fungsi dan perijinan, tujuannya untuk tetap menjaga kelestarian kawasan TWA GBBP.

Inisiatif pihak swasta dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang adalah menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik pengunjung ke kawasan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang. Swasta memiliki peran dalam pengelolaan kawasan dengan dengan berikan ruang untuk menyediakan jasa dan pelayanan wisata untuk memfasilitasi kegiatan pengunjung. Jasa yang ditawarkan oleh swasta biasanya jasa yang memang dibutuhkan para wisatawan selama mereka berada di daerah wisata salah satunya adalah akomodasi. Akomodasi wisata merupakan bagian dalam memenuhi kebutuhan wisatawan yang sedang berwisata, bentuk akomodasi yang dibutuhkan wisatawan yaitu diantaranya adanya tempat untuk menginap saat mereka melakukan perjalanan wisata.

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang dengan di berikannya ruan-ruang bagi masyarakat untuk membentuk kelompok masyarakat dalam mengelola Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang, dan tidak terlepas dari pelestarian, pemanfaatan dan perlindungan terhadap kawasan. Dengan adanya Kelompok-kelompok masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TWA GBBP dilihat dari keterlibatan masyarakat sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal koordinasi pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Aryati Puspasari. (2013). Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 25-34.
- Akbar Firyal. Muh, Srihandayani Suprpto, Surati. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 135-142.
- Cahyono, Hendry, SE., M.E. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif : Teori dan Deskripsi*. Sidoarjo : Mejatamu
- Hamid, Hendrawati, Ir., M.Si, (2018). *Manajemen Pemberdayaan masyarakat*. Cetakan ke 1 Makassar: De la Macca.
- Laily, Elida Imro'atin Nur. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 299-303.
- Miles, M.B & Huberman A.M. (2007), *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. 1992. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ndraha, Taladziluhu. (1990). *Persiapan Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. (2009). *Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah: Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Pasaribu, I.L., dan Simajuntak, B. (1982). *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Tarsito.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 05/PRT/M/2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021.
- Rahman, Chairul (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Wedana*, 189-199.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Cetakan Ke-22, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulam, Muniyati. (2019). Penerapan Model Pembangunan Partisipatif Dalam Dinamika Pembangunan Di Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 153-161.
- Sutarta, A. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Tawai, Adrian Dr., S.Sos, Yusuf, Muh, Dr. S.Sos, M.Si. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Cetakan Pertama. Kendari: Literacy Institute